

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang perdesaan kelas ekonomi di jalan dengan mobil penumpang umum dan sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan, maka setiap kendaraan perlu dilengkapi izin trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Trayek;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang
 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1998 Nomor 5 Seri C);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daereah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG IZIN TRAYEK.

$\mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{B}\;\mathbf{I}$

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 4. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6. Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komuniksi Kabupaten Madiun.
- 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang izin trayek.
- 9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- 10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

- 11. Kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 12. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
- 13. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- 14. Izin Trayek adalah izin yang diberikan BUMN, BUMD dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.
- 15. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- 16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
- 17. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
- 18. Angkutan pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Madiun dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
- 19. Pemilik atau pengusaha adalah pemilik dan/atau pengusaha kendaraan bermotor penumpang umum yang beroperasi di Kabupaten Madiun.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN TRAYEK

Pasal 2

Dengan nama Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada seseorang, atau badan usaha untuk dapat melakukan kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.

Pasal 3

Obyek Izin Trayek adalah setiap pelayanan pemberian izin trayek.

Pasal 4

Subyek Izin Trayek adalah orang atau Badan yang mendapat izin trayek.

BAB III

KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor penumpang umum yang seluruh kegiatan operasinya atau melakukan kegiatan pada jaringan trayek dalam Kabupaten Madiun wajib dilengkapi Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan pemilik atau pengusaha sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan Bupati.
- (4) Jenis-jenis permohonan izin trayek untuk angkutan orang terdiri dari:
 - a. Permohonan izin trayek baru; dan
 - b. Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan masa berlakunya.
- (5) Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan masa berlaku;
 - b. penambahan jumlah kendaraan;
 - c. pengalihan pemilikan perusahaan;
 - d. penambahan frekuensi;
 - e. perubahan trayek;
 - f. penghentian kendaraan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pemohon diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki Surat Izin Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan dibuktikan dengan Surat
 Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji atau fotocopinya;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. memiliki foto ukuran 3 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pada trayek dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan yang didasarkan atas survey faktor muatan pada trayek dimaksud dan/atau laporan realisasi angkutan dari pengusaha yang melayani trayek dimaksud; dan
 - b. prioritas diberikan kepada perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang baik.

Pasal 7

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 1 (satu) bulan sebelum izin trayek yang lama habis masa berlakunya.
- (3) Pemilik atau pengusaha yang telah mendapatkan Izin Trayek, diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dipenuhi apabila ternyata selama berlakunya izin, pemegang izin tidak melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin trayek.

Pasal 9

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat ditolak karena:

- a. pertimbangan ketertiban dan keamanan; dan/atau
- b. pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 10

- (1) Kepada pemilik atau pengusaha angkutan yang berdomisili di Kabupaten Madiun dan telah memiliki Izin Trayek dapat diberikan Izin Insidentil untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan yang pada waktu keadaan tertentu seperti Lebaran, Libur Sekolah, Natal, Tahun Baru dan lain-lain;
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain; atau
 - c. pengerahan massa seperti Kampanye Pemilu, Rombongan Olah Raga, Karya Wisata dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

BAB IV

BATALNYA IZIN TRAYEK

Pasal 11

Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

a. atas permintaan pemegang izin, untuk tidak melanjutkan usahanya;

- b. telah habis masa berlakunya izin dan yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya izin tersebut berakhir;
- c. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang izin meninggal dunia dan haknya tidak dipindahkan kepada ahli warisnya;
- d. memindahkan hak atas izin trayek pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- e. pemohon atau pengguna dinyatakan pailit oleh Lembaga Peradilan;
- f. adanya keterangan palsu pada saat pengajuan permohonan izin;
- g. melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN TRAYEK

Pasal 12

- (1) Ketentuan tentang penggantian dokumen izin trayek yang hilang atau rusak diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan hilang dari pihak Kepolisian;
 - b. Bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.
- (2) Apabila permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek yang berupa dokumen perizinan yang mengalami kehilangan.

BAB VI

PEMINDAHAN HAK ATAS IZIN TRAYEK

Pasal 13

Ketentuan tentang pemindahan hak atas izin trayek ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemindahan hak atas izin trayek dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. jika pemegang izin meninggal dunia sebelum habis masa berlakunya, dapat beralih kepada ahli waris;
- c. pengalihan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku paling lama 6 (enam) bulan setelah pemegang izin meninggal dunia dan untuk pengalihan kepada ahli waris tersebut diketahui oleh pejabat yang berwenang.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Pemilik atau pengusaha yang telah habis masa berlakunya izin trayek dan terlambat melaksanakan uji trayek dikenakan denda dengan ketentuan keterlambatan 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) bulan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sedangkan untuk bulan berikutnya dendanya dihitung kumulatif.
- (2) Terhadap Kartu Pengawasan yang hilang dikenakan denda Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII

SANKSI PIDANA

Pasal 15

- (1) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan yang tidak bisa menunjukkan Surat Izin Trayek, maka yang bersangkutan diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BABX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Terhadap Izin Trayek yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun pada tanggal 16 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SOENTORO, S.H.

Pembina Tingkat I NIP. 19550828 198611 1 001

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN TRAYEK

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian tentang istilah yang terdapat dalam pasal ini bersifat baku dan teknis, dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang selama ini tidak pernah terlambat uji kir kendaraan, perpanjangan kartu dan perpanjangan kartu pengawasan santun di jalan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.